

KULIAH UMUM: ALTERNATIF PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL

Ok Hasnanda Syahputra

Dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim

Email: ok.hasnanda@yahoo.com

Diterima 05 Februari 2019/Disetujui 09 Februari 2019

ABSTRAK

Perhutanan sosial bersama-sama dengan Reforma Agraria merupakan salah satu agenda politik pembangunan nasional yang sangat penting dalam Pemerintahan Kabinet Kerja 2015-2019. Adapun sasaran utama agenda perhutanan sosial adalah untuk mengatasi permasalahan konflik tenurial dengan segala aspek dan dinamikanya di lapangan. Selain itu, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan melalui pengembangan model ekonomi berkeadilan dan menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumberdaya hutan. Kuliah Umum ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Teungku Chik Pante Kulu Banda Aceh, pada tanggal 5 Januari 2019. Hasil dari kuliah umum ini diharapkan para mahasiswa maupun para dosen dapat menambah wawasan, pemahaman, pengetahuan dan informasi kekinian tentang perhutanan sosial, terutama yang telah berjalan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: kuliah umum, pengelolaan, sumberdaya hutan, perhutanan sosial

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), hutan di Indonesia diperkirakan seluas 120,7 juta hektar (63,09% dari luas daratan). Masalah paling krusial yang dihadapi sektor kehutanan adalah laju deforestasi dan degradasi yaitu 0,9 juta hektar/tahun pada periode 2003-2008 (Dephut 2009). Beberapa faktor pemicu terjadinya hal tersebut adalah kondisi sosial/kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yang relatif rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, konflik tenurial yang sering berujung pada penyerobotan lahan, serta tidak seimbangnya *supply* dan *demand* kayu yang berpengaruh terhadap perkembangan industri per kayu nasional. Kerusakan hutan yang semakin parah diiringi oleh penurunan potensi atau *standing stock* kayu hutan alam. Kondisi tersebut menuntut untuk melakukan restorasi dalam pembangunan kehutanan Indonesia.

Realitas kegiatan pengelolaan hutan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Konsep *trickle down effect* atau pertumbuhan untuk pemerataan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, timbul ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antarmasyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki akses terhadap manfaat hutan (pengusaha hutan dan elit lokal) dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap manfaat hutan. Maka, tidak berlebihan Peluso (1988) menyatakan bahwa hutan kaya, rakyat miskin. Hal ini tepat dan bukan suatu yang dilebih-lebihkan, dikarenakan masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan itu tidak terlibat dan bahkan diasingkan dari sistem pengelolaan hutan yang ada saat itu. Salah satu faktornya adalah belum menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pengelola sumberdaya hutan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti tingkat pendidikan masih rendah, pengetahuan dan kemampuan finansial yang dimiliki masyarakat sangat minim, banyaknya produk kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat, sehingga membuka ruang yang cukup leluasa untuk para pihak dalam melewatkan aktifitasnya. Selain itu kurang mempertimbangkan

nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan menyebabkan distribusi manfaat sumber daya hutan masih belum cukup adil bagi masyarakat setempat.

Kapasitas masyarakat harus ditingkatkan agar akses terhadap sumberdaya hutan meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, masyarakat hendaknya harus diantarkan dari kemiskinan agar memperoleh akses pendidikan dan informasi. Hal ini merupakan lingkaran setan (*vicious circle*) yang harus dipecahkan dan diuraikan simpulnya. Simpul dari lingkaran setan ini tidak lain adalah masalah kemiskinan (*poverty*). Walaupun cukup sulit untuk memperoleh angka kemiskinan secara pasti, namun setidaknya mengacu pada data statistik, tercatat bahwa dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 219,9 juta jiwa, sekitar 48,8 juta jiwa (12%) tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 48,8 juta jiwa penduduk tersebut, 10,2 juta jiwa (25%) diantaranya tergolong kategori miskin (Badan Pusat Statistik 2000-2005).

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara atau hutan hak, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan mitra utama guna meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 (Zakaria, 2018). Dalam pelaksanaannya, perhutanan sosial didasarkan pada pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antarsektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif (Effendi, 2010). Murniati dan Sumarhani (2010), menyatakan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan dan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mencapai keadaan sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih baik, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Masyarakat setempat diajak dan diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara teratur dan bertanggung jawab. Pengertian perhutanan sosial berdasarkan rangkuman berbagai batasannya adalah pengelolaan sumberdaya hutan yang merupakan interaksi 3 komponen (lahan, teknologi, manusia) dengan partisipasi aktif masyarakat untuk menghasilkan berbagai macam hasil kayu, bukan kayu dan jasa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga ada distribusi manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat lokal. Praktek perhutanan sosial terjadi dikawasan hutan yang terdapat interaksi, ketergantungan atau pemukiman penduduk, yaitu kawasan hutan produksi (HP) baik hutan alam maupun hutan tanaman, hutan konservasi (HK), hutan lindung (HL) dan di luar kawasan hutan seperti hutan rakyat. Bentuk kegiatannya beragam sesuai fungsi hutan karena ada peraturan yang membatasinya (Irawanti 2010).

Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat atau dikenal dengan *Community Based Forest Managemant* (CBFM) merupakan paradigma baru pembangunan kehutanan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (terutama masyarakat sekitar hutan) melalui pendekatan yang partisipatif. Masyarakat bertindak sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan yang tidak hanya berorientasi pada hasil kayu tetapi pada keseluruhan sumberdaya hutan. Tujuan dari CBFM adalah untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan (*sustainable forest management*) yang diimplementasikan melalui kolaborasi berbagai pihak (*stakeholders*) dengan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan kondisi lokal (*local specific*).

Strategi pokok pengembangan perhutanan sosial (Hakim, 2010) adalah: 1) kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan; 2) kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM; 3) kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja perhutanan sosial melalui kemitraan dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab.

Mempelajari bentuk-bentuk inisiatif lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan diperoleh aspek sosial dan budaya masyarakat yang dikembangkan menjadi model pengelolaan hutan dengan pendekatan perhutanan sosial yang mandiri. Pengalaman ini berharga sebagai masukan bagi perbaikan sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Sehingga, seluruh program pembangunan kehutanan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, untuk menentukan kebijakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam maupun dalam menyelesaikan konflik di masyarakat.

TUJUAN DAN LUARAN

Tujuan pelaksanaan PKM melalui Kuliah Umum: Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan melalui Perhutanan Sosial adalah: 1) menambah wawasan, pemahaman dan pengetahuan tentang perhutanan sosial; dan 2) memberikan informasi kekinian tentang pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial, terutama yang telah berjalan di Aceh. Sedangkan luaran yang dihasilkan dari kuliah umum ini akan dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN, baik cetak maupun online.

METODE PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan kegiatan PKM dalam bentuk kuliah umum ini, adalah: 1) persiapan, yaitu menyiapkan materi dan *power point* yang akan dipresentasikan sesuai dengan tema kuliah umum “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai melalui Perhutanan Sosial dan Agroforestry” dan judul kuliah umum “Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan melalui Perhutanan Sosial”; 2) pelaksanaan, yaitu penyampaian materi kuliah umum sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati sebelumnya dengan panitia pelaksana; 3) penutup, setelah sesi penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta kepada pemateri dan diakhiri pembacaan simpulan kuliah umum oleh moderator. Selanjutnya pemberian sertifikat oleh panitia pelaksana kepada pemateri dan foto bersama antara pemateri dengan peserta.

WAKTU PELAKSANAAN

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berupa Kuliah Umum: Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan melalui Perhutanan Sosial dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2019 di Aula Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Teungku Chik Pante Kulu, Banda Aceh.


HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Akses Sumberdaya Hutan (SDH)

Periode I (1970-80), pihak yang dapat mengakses SDH adalah PMA (Weiye Houser dan Georgia Pacific Amerika, IFA Prancis, Inggris di Sangkulirang, Marubeni-Jepang).


Periode II (1981-99), BUMN/S dapat mengakses SDH dengan adanya fasilitasi pemerintah melalui konsep *equality*.

Periode III (2007-sekarang), rakyat dapat mengakses SDH dikarenakan kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pemberian fasilitas terhadap rakyat. Pada periode ini, adanya perhatian dan pengakuan pemerintah kepada rakyat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan dengan pemberian fasilitas berupa: 1) Akses Hukum Kelola Hutan (PP6/2007), P.83/MENLHK/2016 dan P.39/2017 tentang Perhutanan Sosial; 2) Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan; 3) *Land Clearing* Hutan Belukar Tua; 4) Hibah Hutan Tanaman Hasil Reboisasi. Adapun gambaran ilustrasi akses sumberdaya hutan dimana rakyat dapat mengakses SDH dan perbandingan alokasi SDH untuk rakyat dengan korporasi dikawasan hutan, yaitu:



Sumber: Ditjen PSKL (2017)

Gambar 1. Ilustrasi Akses Sumberdaya Hutan (SDH)



Sumber: Ditjen PSKL (2017)

Gambar 2. Perbandingan Alokasi Untuk Rakyat dengan Korporasi di Kawasan Hutan

Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Perbedaan dasar antara Reforma Agraria dengan Perhutanan Sosial adalah: 1) untuk Reforma Agraria dapat diberikan alas *title* hak dari Badan Pertanahan Nasional/BPN (UUPA No. 5 Tahun 1960); 2) alokasi indikatif Tanah Objek Reforma Agraria/TORA dilakukan dengan penetapan Menteri LHK No.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/017; 3) penetapan potensi TORA seluas \pm 4.853.549 ha; 5) Peta indikatif areal Perhutanan Sosial berdasarkan Penetapan Menteri LHK No.2/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 dengan potensi seluas \pm 12.7 juta ha; 6) Perhutanan sosial dapat diberikan hak pengelola atau izin pemanfaatan kawasan hutan atau kemitraan dengan pengelola atau pemegang izin (UU No. 41 Tahun 1999); 7) Skema Perhutanan Sosial yaitu, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan adat.

Skema Perhutanan Sosial

Tujuan perhutanan sosial adalah: 1) mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan dikawasan hutan melalui pengembangan model ekonomi berkeadilan dan menciptakan serta mempercepat pemerataan akses dan distribusi asset sumberdaya hutan; 2) menyelesaikan konflik tenurial dikawasan hutan, melalui dua skema utama: (a) legalisasi dan redistribusi tanah obyek refoma agraria (TORA) dan (b) pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat; 3) pengembalian kualitas lingkungan dari kawasan hutan itu sendiri. Bentuk skema perhutanan sosial dan pemanfaatan areal perhutanan sosial, yaitu:

Tabel 1. Skema Perhutanan Sosial dan Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial

Bentuk Perhutanan Sosial	Fungsi Kawasan Hutan	Pemanfaatan	Pemegang Hak/Izin	Pemberi Hak/Izin	Status dan Jangka Waktu
1. Hutan Adat	Hutan hak dengan fungsi konservasi,	Jasa lingkungan (air, ekowisata,	Kel. masyarakat Hukum adat	Menteri LHK	Hak menguasai/

	lindung dan produksi (masih diproyeksikan) di luar hutan negara	sertifikat karbon), kayu dan HHBK		hak milik
2. Hutan Desa/Nagari	Hutan lindung dan hutan produksi	Jasa lingkungan (air, ekowisata, sertifikat karbon), HHBK	Lembaga pengelola hutan desa/nagari/ adat (LPHD/N/A), koperasi desa, BUMDes	
3. Hutan Tanaman Rakyat	Hutan produksi	Kayu industri, pangan, energi dan jasa lingkungan	Koperasi/ perseorangan/industri rakyat/kelompok/ proyeksi dukungan untuk HTI	Menteri LHK/ Gubernur 35 tahun dan dapat diperpanjang
4. Hutan Masyarakat	Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jasa lingkungan (air, ekowisata, sertifikat karbon), kayu dan HHBK	Koperasi/Kel. Tani/Kel. masyarakat	
5. Hutan Rakyat	Hutan Hak/Hutan Milik	Kayu industri	Koperasi/ Individual Masyarakat	
6. Kemitraan	Hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi	Jasa lingkungan dan HHBK	Koperasi/Kel. tani/ Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) pengelola dengan kelompok masyarakat	Menteri LHK/ Gubernur /koperasi

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial Pasal 51 dan 52

Pengalaman penyelenggaraan program perhutanan sosial selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa sebagai paradigma baru pengelolaan hutan ke depan dan keberhasilan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*community based forest management*) ditentukan oleh kemampuan pemerintah bersama pihak lain yang mendukungnya. Maka, di tingkat lapangan, pelaksanaan program perhutanan sosial bisa bervariasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Target Pengembangan Program Perhutanan Sosial

Ranah	Target Pengembangan	Contoh Kegiatan
1. Legalitas akses atas kawasan hutan (<i>legality</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi dengan peruntukan atau fungsi hutan - Pengakuan resmi atas hak kelola hutan - Kepastian hukum untuk pemanfaatan - Penyelesaian konflik tenurial 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebaran informasi tentang perhutanan sosial - Pembentukan lembaga/kelompok pengelola - Pemetaan partisipatif dan kajian potensi - Advokasi kebijakan untuk memperoleh izin dan pengakuan
2. Pengelolaan kawasan/ lokasi Perhutanan Sosial (<i>on farm</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan dan pelestarian fungsi kawasan hutan - Optimalisasi manfaat sosial ekonomi dan ekologis kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana kerja/rencana pengelolaan - Patroli atau penjagaan kawasan - Restorasi dan rehabilitasi habitat - Agroforestry, pertanian ramah lingkungan
3. Pengolahan hasil hutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi (<i>off farm</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai tambah hasil hutan kayu dan non kayu, termasuk jasa lingkungan - Pengembangan usaha berbasis komunitas yang adil dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kelompok usaha dan badan usaha lainnya - Pengolahan produk mentah menjadi setengah jadi/jadi, termasuk manufaktur produk kayu - Pengemasan produk HHBK dan jasa lingkungan, termasuk ekowisata, PLTMH dan perdagangan karbon - Kemitraan usaha dalam hal permodalan,

		teknologi dan peningkatan keahlian
4. Akses pemasaran hasil perhutanan sosial (<i>access to market</i>)	Keberlanjutan manfaat ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan kemandirian.	- PHBML, SLVK dan sertifikasi produk - Promosi: pameran dan media - Kerjasama pemasaran dengan pihak lain

Sumber: *Millennium Challenge Account (MCA) Indonesia*, 2018 (Zakaria, 2018)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh setelah kuliah umum ini, disimpulkan bahwa: 1) pelaksanaan program perhutanan sosial perlu direncanakan sedemikian rupa, yang mengatur tahapan pencapaian program, prioritas kegiatan pada setiap tahap yang ada, komposisi peran para pihak, dan hal-hal lain yang dianggap relevan; 2) pergeseran paradigma kehutanan berupa korporasi menuju kerakyatan, memberikan ruang/akses bagi rakyat untuk menikmati kekayaan sumberdaya alam agar sejahtera; 3) kesiapan dan antisipasi perubahan paradigma lemah, yaitu: a) “*chaos*”: internal KLHK dan korporasi (BUMN, *private company*); b) “beralihnya” isu KPH menjadi PS; 4) strategi khusus dalam perhutanan social, yaitu: a) perkuat internal – internalisasi/inkorporasi, b) perubahan sistem dan deregulasi (perijinan), c) bangun konsep yang kokoh dan prakondisi sebelum jadi kebijakan nasional, d) sinergi antar program: KPH – PS – DAS – KSDAE (*as a team*). Maka, disarankan agar pemerintah menyusun skenario pendampingan yang lebih efektif dan melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai salah satu pihak yang memiliki kegiatan perhutanan sosial di tingkat lapangan merupakan strategi yang efektif dalam pencapaian tujuan perhutanan sosial.

REFERENSI

- Effendi, R. 2010. *Rantai Pasar Produk Sosial Forestry* (Anwar, S.; Hakim, I. (ed)): “Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Hakim, I. 2010. *Orientasi Makro Kebijakan Social Forestry di Indonesia* (Anwar, S.; Hakim, I. (ed)): “Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Irawanti, S. 2010. *Aspek Ekonomi dan Kelembagaan dalam Social Forestry* (Anwar, S.; Hakim, I. (ed)): “Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Murniati; Sumarhani. 2010. *Pengembangan Model Social Forestry* (Anwar, S.; Hakim, I. (ed)): “Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan”. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Peluso, N. 1988. *Rich Forest, Poor People and Development: Forest Access Control and Resistance in Java*. United State: thesis at Faculty of Graduate School of Cornell University.
- Soegiri, EW. 2017. *Kehadiran Negara dalam Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Zakaria, RY. 2018. *Pelembagaan Perhutanan Sosial sebagai Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Indonesia Masa Depan*. Bahan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) yang diselenggarakan oleh DPR Republik Indonesia, Jakarta 2 Juli 2018.